



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025–2029**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Office : Jl S. Kadar Maron No.21 Sidorejo Temanggung  
WhatsApp : 085161944911 / 085162593772  
Facebook : Bpbd Kab Temanggung  
Instagram : bpbd\_kabtemanggung  
Website : [bpbd.temanggungkab.go.id](http://bpbd.temanggungkab.go.id)

## **HALAMAN VERIFIKASI**

### **RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029**

Disusun Oleh :  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 - 2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan




EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM  
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



AZIZ SUGIHARTO, S.AP  
NIP. 19781004 199703 1 001

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Drs. HENDRA SUMARYANA, M.T  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720324 199203 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan di capai dalam waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan Daerah.

Bahwa tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Akhir kata semoga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan kearah yang lebih baik lagi.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi langkah awal dan bukti dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Temanggung



TOTOK NURSETYANTO, S.STP

Pembinga Tingkat I

NIP. 19830530 200112 1 005

NIP. 19830530 200112 1 005  
**DAFTAR ISI**

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                     | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                       | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                     | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1          |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                               | 3          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                     | 4          |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                 | 6          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU</b>         |            |
| <b>STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>                         | <b>8</b>   |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....          | 8          |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....                         | 11         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                    | 15         |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....                             | 20         |
| 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....      | 21         |
| 2.6 Isu Strategis.....   | 22         |
| <b>BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...24</b> |            |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....          | 24         |
| 3.2 Strategi .....   | 26         |
| 3.3 Arah Kebijakan .....                                       | 27         |
| 3.4 Manajemen Risiko.....                                      | 29         |
| <b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA</b>      |            |
| <b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                     | <b>33</b>  |
| <b>BAB VI PENUTUP.....</b>                                     | <b>64</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>66</b>  |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Data Personil dan Tata Laksana BPBD ..... 12

Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja BPBD ..... 13

Tabel 2.3 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal..... 16

Tabel 2.4 Capaian IKU BPBD ..... 17

Tabel 2.5 Capaian IKK BPBD..... 20

Tabel 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis ..... 22

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD..... 25

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah ..... 26

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra BPBD ..... 27

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra  
Perangkat Daerah..... 34

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan  
..... 41

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program  
Prioritas Pembangunan Daerah ..... 53

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030..... 59

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030 ..... 62

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra PD .....   | 2  |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD .....   | 11 |
| Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah .....  | 24 |
| Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan<br>Renstra Perangkat Daerah ..... | 25 |
| Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan<br>Renstra Perangkat Daerah ..... | 33 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Penanggulangan Bencana. Pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan keberlanjutan pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1  
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah berikut :
  - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029.
  - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD);
  - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur;

- f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
- 2. Tujuan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah:
  - a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh (nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
  - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
  - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

##### **BAB I Pendahuluan**

Antara lain memuat:

##### **1. Latar Belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

##### **2. Dasar Hukum Penyusunan**

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

### 3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

### 4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab.

## BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumberdaya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah);
- e. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan;
- f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah;
- g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah;

### 2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah memuat:

- a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
- b. Isu strategis

## BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan memuat :

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

## BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan

3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

## BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;




- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepatm efektif dan efisien;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana  
 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - c. Pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat  
 Sekretariat Badan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Sekretariat badan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Badan Penanggulangan Bencana yang meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
  - b. Sekretariat badan mempunyai fungsi :
    - 1) Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program;
    - 2) Penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
    - 3) Pengelolaan urusan keuangan;
    - 4) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
    - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
5. Tugas pokok dan fungsi seksi pencegahan dan kesiapsiagaan

- a. Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan Masyarakat.
- b. Seksi penegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
  - 1) Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 4) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

#### **2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung :



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Temanggung

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Data Personil dan Tata Laksana Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Temanggung

| NAMA JABATAN<br>(SESUAI<br>PERDA)***)      | KUALIFIKASI PENDIDIKAN<br>(TERAKHIR)*) |    |    |    |    |    |    | GOLONGAN /<br>PANGKAT*) |    |     |    | PENDIDIKAN PELATIHAN<br>STRUKTURAL*) |        |         |        |
|--|--|----|----|----|----|----|----|-------------------------|----|-----|----|--------------------------------------|--------|---------|--------|
|  | SLTA                                   | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | I                       | II | III | IV | PIM I                                | PIM II | PIM III | PIM IV |
| Eselon 1                                   |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Eselon 2                                   |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| <b>KEPALA PELAKSANA BPBD</b>               |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Eselon 3                                   |  |    |    |    | ✓  |    |    |                         |    |     | ✓  |                                      |        | ✓       |        |
| <b>SEKRETARIAT</b>                         |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Eselon 4                                   |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Kepala Sekretariat                         |  |    |    |    | ✓  |    |    |                         |    | ✓   |    |                                      |        |         |        |
| Non Eselon                                 |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Umum dan Kepegawaian                       | ✓                                      |    |    |    |    |    |    |                         |    | ✓   |    |                                      |        |         |        |
| Bendahara                                  | ✓                                      |    |    |    |    |    |    |                         | ✓  |     |    |                                      |        |         |        |
| Pranata Komputer                           |  |    |    | ✓  |    |    |    |                         | ✓  |     |    |                                      |        |         |        |
| Arsiparis                                  |  |    |    | ✓  |    |    |    |                         | ✓  |     |    |                                      |        |         |        |
| Verifikator Keuangan                       |  |    |    | ✓  |    |    |    |                         | ✓  |     |    |                                      |        |         |        |
| <b>SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</b>  |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Eselon 4                                   |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan          |  |    |    |    | ✓  |    |    |                         |    | ✓   |    |                                      |        |         |        |
| <b>SEKSI DARURAT DAN LOGISTIK</b>          |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Eselon 4                                   |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Kasi Darurat dan Logistik                  |  |    |    |    | ✓  |    |    |                         |    | ✓   |    |                                      |        |         |        |
| Non Eselon                                 |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Pengadministrasi Umum                      | ✓                                      |    |    |    |    |    |    |                         | ✓  |     |    |                                      |        |         |        |
| Pranata Pencarian dan Pertolongan          | ✓                                      |    |    |    |    |    |    |                         | ✓  |     |    |                                      |        |         |        |
| <b>SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b> |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Eselon 4                                   |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi         |  |    |    |    | ✓  |    |    |                         |    | ✓   |    |                                      |        |         |        |
| Non Eselon                                 |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Analisis Kebencanaan                       |  |    |    | ✓  |    |    |    |                         |    | ✓   |    |                                      |        |         |        |
| Pengemudi                                  |  |    |    |    |    |    |    | ✓                       |    |     |    |                                      |        |         |        |
| NON ASN                                    |  |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Satgas PB                                  | ✓                                      |    |    |    | ✓  |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Security                                   | ✓                                      |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |
| Kebersihan                                 | ✓                                      |    |    |    |    |    |    |                         |    |     |    |                                      |        |         |        |

Pada tabel pegawai diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung bisa diketahui bahwa total pegawai yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 42 orang dengan rincian Pegawai ASN sebanyak 31 orang yang terdiri dari jabatan Struktural sebanyak 5 orang, Jabatan Pelaksana sebanyak 5 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 4 orang, Jabatan Fungsional Pranata dan Pencarian 17 orang (PPPK). Selanjutnya terdapat pegawai Non ASN berstatus sebagai Satgas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) sebanyak 4 orang, dan pegawai Non ASN lainnya yaitu tenaga keamanan sebanyak 6 orang dan tenaga kebersihan sebanyak 3 orang.

**2.1.2     Asset/modal**

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Aset dan Modal Penunjang Kinerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

| No | Nama Bidang Barang         | Jumlah Barang | Jumlah Harga (Rp.) | Keterangan |
|----|----------------------------|---------------|--------------------|------------|
| 1  | 2                          | 3             | 4                  | 5          |
| A  | PERALATAN DAN MESIN        | 462           | 4.471.607.406      |            |
| 1  | ALAT BESAR                 | 30            | 334.551.900        |            |
| 2  | ALAT ANGKUTAN              | 30            | 2.813.892.770      |            |
| 3  | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 17            | 92.423.998         |            |
| 4  | ALAT PERTANIAN             | 15            | 11.962.500         |            |

| No       | Nama Bidang Barang                             | Jumlah Barang | Jumlah Harga (Rp.)   | Keterangan |
|----------|--|---------------|----------------------|------------|
| 1        | 2  | 3             | 4                    | 5          |
| 5        | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA                   | 133           | 378.288.048          |            |
| 6        | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR           | 81            | 182.662.545          |            |
| 7        | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN                  | 15            | 17.910.300           |            |
| 8        | ALAT LABORATORIUM                              | 11            | 14.750.000           |            |
| 9        | ALAT PERSENJATAAN                              | 20            | 28.743.895           |            |
| 10       | KOMPUTER                                       | 45            | 243.515.450          |            |
| 11       | ALAT EKSPLORASI                                | 0             | -                    |            |
| 12       | ALAT PENGEBORAN                                | 0             | -                    |            |
| 13       | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN        | 0             | -                    |            |
| 14       | ALAT BANTU EKSPLORASI                          | 0             | -                    |            |
| 15       | ALAT KESELAMATAN KERJA                         | 51            | 336.814.000          |            |
| 16       | ALAT PERAGA                                    | 0             | -                    |            |
| 17       | PERALATAN PROSES/PRODUKSI                      | 0             | -                    |            |
| 18       | RAMBU – RAMBU                                  | 14            | 16.092.000           |            |
| 19       | PERALATAN OLAH RAGA                            | 0             | -                    |            |
| <b>B</b> | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>                     | <b>14</b>     | <b>1.763.832.965</b> |            |
| 1        | BANGUNAN GEDUNG                                | 12            | 1.431.840.965        |            |
| 2        | MONUMEN  | 0             | -                    |            |
| 3        | BANGUNAN MENARA                                | 0             | -                    |            |
| 4        | TUGU TITIK KONTROL/PASTI                       | 2             | 331.992.000          |            |
| <b>C</b> | <b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>             | <b>6</b>      | <b>176.609.500</b>   |            |
| 1        | JALAN DAN JEMBATAN                             | 0             | -                    |            |
| 2        | BANGUNAN AIR                                   | 0             | -                    |            |
| 3        | INSTALASI                                      | 1             | 112.047.000          |            |
| 4        | JARINGAN                                       | 5             | 64.562.500           |            |
| <b>D</b> | <b>ASET TETAP LAINNYA</b>                      | <b>0</b>      | <b>-</b>             |            |
| 1        | BAHAN PERPUSTAKAAN                             | 0             | -                    |            |
| 2        | BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA | 0             | -                    |            |

| No                       | Nama Bidang Barang                               | Jumlah Barang | Jumlah Harga (Rp.)   | Keterangan |
|--------------------------|--|---------------|----------------------|------------|
| 1                        | 2  | 3             | 4                    | 5          |
| 3                        | HEWAN  | 0             | -                    |            |
| 4                        | BIOTA PERAIRAN                                   | 0             | -                    |            |
| 5                        | TANAMAN  | 0             | -                    |            |
| 6                        | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA                        | 0             | -                    |            |
| 7                        | ASET TETAP DALAM RENOVASI                        | 0             | -                    |            |
| E                        | <b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>               | <b>0</b>      | -                    |            |
| 1                        | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan                      | 0             | -                    |            |
| F                        | <b>PROPERTY INVESTASI</b>                        | <b>0</b>      | -                    |            |
| 1                        | PROPERTY INVESTASI                               | 0             | -                    |            |
| G                        | <b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>                      | <b>0</b>      | -                    |            |
| 1                        | AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN         | 0             | 4.471.607.406        |            |
| 2                        | AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN         | 0             | 1.763.832.965        |            |
| 3                        | AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI | 0             | 176.609.500          |            |
| 4                        | AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA          | 0             | -                    |            |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b> |  |               | <b>6.412.049.871</b> |            |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.



2.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

**Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebencanaan** merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan layanan darurat ketika terjadi bencana. SPM ini mengatur jenis dan mutu pelayanan minimal yang wajib diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian, serta pemulangan korban bencana ke daerah asalnya secara aman dan layak. Pelaksanaan SPM kebencanaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa pelayanan tersebut harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Melalui penerapan SPM kebencanaan, diharapkan setiap warga terdampak bencana dapat memperoleh penanganan darurat yang memadai, sehingga risiko korban jiwa dapat ditekan, penderitaan dapat diminimalkan, dan pemulihan kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3  
Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan

| No | Indikator SPM       | Capaian |      |      |        |      | Keterangan |
|----|---------------------|---------|------|------|--------|------|------------|
|    |                     | 2020    | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 |            |
| 1  | 2                   | 3       | 4    | 5    | 6      | 7    | 8          |
| 1  | Pelayanan Informasi | n.a     | n.a  | n.a  | 98,13% | 100% |            |

| No | Indikator SPM   | Capaian |      |      |      |      | Keterangan |
|----|---|---------|------|------|------|------|------------|
|    |   | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |            |
| 1  | 2   | 3       | 4    | 5    | 6    | 7    | 8          |
|    | Rawan Bencana   |         |      |      |      |      |            |
| 2  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | n.a     | n.a  | n.a  | 100% | 100% |            |
| 3  | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | n.a     | n.a  | n.a  | 100% | 100% |            |

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa pelaporan capaian standar pelayanan minimal Kabupaten Temanggung dimulai pada tahun 2023, sehingga capaian standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2020-2022 tidak ada pencapaian yang dilaporkan dalam aplikasi E-SPM Bangda Kemendagri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah pemangku SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan kebencanaan. Capaian Standar Pelayanan Minial (SPM) tahun 2023 untuk mutu yg pertama yaitu pelayanan informasi rawan bencana sebesar 98,13%, untuk tahun 2024 tercapai 100%. Untuk mutu yang kedua yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2023 tercapai 100% dan tahun 2024 tercapai 100%. Untuk mutu yang ketiga pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2023 tercapai 100% dan tahun 2024 tercapai 100%. Pada dasarnya capaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung memiliki capaian yang baik.

**2.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan utama suatu instansi dalam mencapai tujuan strategisnya. IKU disusun berdasarkan Tujuan dan sasaran organisasi, serta menjadi tolok ukur utama yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja secara keseluruhan.

Penetapan IKU dilakukan dengan mengacu pada rencana strategis, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan pelayanan publik yang harus dipenuhi. Dengan adanya IKU, instansi dapat fokus pada hasil yang paling penting, mengukur pencapaian secara obyektif, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja dan pencapaian target pembangunan. IKU juga berperan sebagai dasar akuntabilitas kinerja, sehingga memudahkan pelaporan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai.

Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4  
Capaian indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian |        |        |        |        | Keterangan                      |
|----|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
|    |                         | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |                                 |
| 1  | 2                       | 3       | 4      | 5      | 6      | 7      | 8                               |
| 1  | Indeks Risiko Bencana   | n.a     | 251,07 | 174,59 | 236,83 | 105,16 | Nilai IRB memiliki satuan angka |
| 2  | Indeks Ketahanan Daerah | n.a     | 0,51   | 0,54   | 0,52   | 0,58   | Nilai IKD memiliki satuan angka |

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa capaian indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dengang indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) tertera pada tabel diatas, tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum menghitung capaian indeks risiko bencana, perhitungan Indeks Risiko Bencana dimulai pada tahun 2021. Nilai indeks risiko bencana berkorelasi negatif, sehingga semakin kecil nilai indeks risiko bencana akan semakin bagus untuk daerah. Indeks risiko bencana yang tertera pada tabel diatas adalah capaian perhitungan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara mandiri

dengan komposisi perhitungan yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas. BNPB juga merilis nilai capaian Indeks Risiko Bencana untuk Kabupaten/Kota. Capaian dari tahun 2021-tahun 2023 perhitungan kejadian bencana belum menggunakan juklak dari BNPB No 7 Tahun 2023 tentang standar penentuan kejadian bencana, karena tahun 2021-2023 semua kejadian bencana yang masuk kedalam laporan ditentukan menjadi kejadian bencana. Pada tahun 2024 nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung menggunakan hasil perhitungan dari BNPB yang lebih valid.

Untuk Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan perhitungan dari bagian Indeks Risiko Bencana (IRB) untuk di ketahanan daerahnya, rentan nilai IRB yaitu dari 0 – 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota menghitung nilai IKD setiap tahunnya dan nantinya akan di validasi oleh BNPB mulai dari data dukung, matrik penilaian dsb. Pada tahun 2024 nilai IKD Kabupaten Temanggung sebesar 0,58 naik dari tahun 2023 sebesar 0,52. Indeks Ketahanan Daerah sendiri merupakan perhitungan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, semakin tinggi nilai IKD maka akan semakin baik daerah tersebut dalam mitigasi bencana, beda dengan nilai IRB yaitu korelasinya negatif, sehingga semakin kecil nilai IRB maka akan semakin baik.

### **2.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)** adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada tingkat program atau kegiatan tertentu. IKK berfungsi sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ke dalam ukuran yang lebih spesifik dan operasional, sehingga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas secara lebih terukur. Penetapan IKK dilakukan dengan mempertimbangkan target kinerja, ketersediaan data, dan relevansinya terhadap tujuan organisasi. Melalui IKK, setiap unit kerja dapat memantau perkembangan kinerja secara periodik, mengidentifikasi

hambatan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Keberadaan IKK memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi.

Tabel 2.5  
 Capaian indikator kinerja kunci  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

| No | Indikator Kinerja Kunci   | Capaian Kinerja |      |      |        |      | Keterangan  |
|----|---|-----------------|------|------|--------|------|---|
|    |   | 2020            | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 |   |
| 1  | 2   | 3               | 4    | 5    | 6      | 7    | 8   |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten                | 100%            | 40%  | 100% | 100%   | 100% | Indikator ini crosscutting dengan DPRKPLH bidang permukiman |
| 2. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | n.a             | 100% | 100% | 100%   | 100% |   |
| 3. | Jumlah warga negara yang memperoleh laynaan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | n.a             | 100% | 100% | 68,26% | 100% |   |
| 4. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | n.a             | 73%  | 100% | 100%   | 100% |   |

### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat di Kawasan rawan bencana di Kabupaten Temanggung.
2. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dengan tujuan semua jenjang Pendidikan di Kabupaten Temanggung.
3. Masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Temanggung.
4. Masyarakat kelompok rentan di Kawasan rawan bencana.
5. Pemerintah dan instansi terkait dalam Upaya penanganan kebencanaan untuk menjaga sinergitas pentahelix dalam urusan kebencanaan di Kabupaten Temanggung.

## **2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung antara lain :

1. Tingginya risiko bencana di beberapa wilayah Kabupaten Temanggung.
2. Belum memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Turunan dari dokumen Kajian Risiko Bencana (Dok RPB dan Dok Rencana Kontijensi) yang sesuai standar yang berlaku yang berfungsi untuk dasar pengambilan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung.
3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk pengurangan risiko bencana di Kabupaten Temanggung belum optimal.

4. Sarana dan prasarana dalam mendukung pengurangan risiko bencana (PRB) belum optimal.
5. Dukungan partisipasi multipihak (masyarakat, swasta dan akademisi) belum maksimal.

## 2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.6  
Permasalahan dan Isu Strategis

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD  | Permasalahan PD  | Isu KLHS yang Relevan dengan PD                  | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD  |  |  | Isu Strategis PD   |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | Global   | Nasional   | Regional   |  |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)  |
| 1. Kabupaten Temanggung berada di bagian hulu Jawa Tengah, sehingga mempunyai posisi penting dalam menjaga konservasi dan keseimbangan sumber daya alam<br><br>2. Temanggung memiliki potensi yang tinggi terhadap sumber daya air | 1. Tingginya risiko bencana di beberapa wilayah Kabupaten Temanggung.<br><br>2. Belum memiliki dokumen KRB yang sesuai standar yang berlaku untuk pengambilan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung.<br><br>3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk pengurangan | Peningkatan alih fungsi lahan dan risiko bencana | 1. Perwujudan dan wilayah Tangguh bencana untuk mengurangi dampak kerugian<br><br>2. Pelestarian dan perlindungan sumber daya alam<br><br>3. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari | Krisis lingkungan : tiga krisis lingkungan (tripel planetary crisis) yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan | Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim | 1. Peningkatan kapasitas Kawasan melalui Destana<br><br>2. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan pada kawasan rawan bencana<br><br>3. Pemetaan daerah / kawasan rawan bencana<br><br>4. Meningkatnya kapasitas respon |



| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD   | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |          |          | Isu Strategis PD                                   |
|---|---|---------------------------------|---|----------|----------|--|
|   |   |                                 | Global  | Nasional | Regional |  |
| (1)                                       | (2)   | (3)                             | (4)   | (5)      | (6)      | (7)  |
| yaitu terdapa hamper seribu mata air      | risiko bencana di Kabupaten Temanggung belum optimal.<br>4. Sarana dan prasarana dalam mendukung pengurangan risiko bencana (PRB) belum optimal.<br>5. Dukungan partisipasi multipihak (masyarakat, swasta dan akademisi) belum maksimal. |                                 | hulu ke hilir                                 |          |          | cepat darurat bencana dalam penanganan kebencanaan |


**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029**

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.


Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.3  
Teknik merumuskan tujuan dan sasaran ranwal Renstra Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN  | TUJUAN                     | SASARAN  | INDIKATOR   | BASEL INE 2024 | TARGET TAHUN |        |       |       |       |       | KET  |
|--|----------------------------|--|---|----------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|  |                            |  |   |                | 2025         | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |      |
| (01)   | (02)                       | (03)   | (04)  | (05)           | (06)         | (07)   | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12) |
| 1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                       |                            |  |   |                |              |        |       |       |       |       |      |
| - Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan | Menurun nya risiko bencana |  | Indeks Risiko Bencana (IRB) (Angka)                 | 105,76         | 105,16       | 101,48 | 97,93 | 94,5  | 91,19 | 88    |      |
|  |                            | Meningkat nya kapasitas daerah dalam penanggul angan bencana               | Indeks Ketahanan Daerah (Angka)                     | 0,58           | 0,6          | 0,61   | 0,62  | 0,63  | 0,64  | 0,65  |      |
|  |                            |  | Persentase desa tangguh bencana (%)                 | 100%           | 100%         | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |      |
|  |                            | Meningkat nya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka) | -              | 76,75        | 77,75  | 78,75 | 79,75 | 80,75 | 81,75 |      |
|  |                            |  | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)                 | -              | 73,05        | 74     | 75    | 76    | 77    | 78    |      |

Dalam tabel tersebut diatas, penentuan target dari masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran berpatokan dengan baseline capaian tahun 2024. Pada tahun 2024 capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) 105,76 (satuan angka) untuk Kabupaten Temanggung sesuai perhitungan dari BNPB untuk Kabupaten/Kota. Untuk nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 memiliki nilai 0,58 (satuan angka). Adapun nilai IRB memiliki korelasi negatife, sehingga semakin kecil nilai IRB untuk Kabupaten/Kota maka akan semakin baik, berbeda dengan nilai IKD, semakin besar nilai IKD Kabupaten/Kota maka akan semakin baik. IKD merupakan bagian dari IRB untuk sektor ketahanan daerahnya, sehingga IKD tersebut digunakan untuk menghitung ketahanan daerah dalam menghadapi bencana yang terjadi.

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Pentahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Tahap I<br>(2026)                            | Tahap II<br>(2027)           | Tahap III<br>(2028)                              | Tahap IV<br>(2029)                             | Tahap V<br>(2030)                               |
|--|------------------------------|--|--|---|
| Edukasi dan sosialisasi daerah rawan bencana | Pemutakhiran data KRB        | Integrasi PRB dalam dokumen infrastruktur daerah | Penguatan daerah rawan bencana menggunakan EWS | Penguatan kemitraan dengan akademisi dan swasta |
| Program desa                                 | Pembentukan forum PRB Daerah | Penguatan sarana dan prasarana                   | Koordinasi lintas sektor dalam                 | Kolaborasi multipihak dalam program             |

| Tahap I<br>(2026) | Tahap II<br>(2027) | Tahap III<br>(2028)    | Tahap IV<br>(2029)         | Tahap V<br>(2030)      |
|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| Tangguh bencana   |                    | penanggulangan bencana | pengurangan risiko bencana | penanggulangan bencana |

### 3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5  
Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No | Operasionalisasi NSPK   | Arah Kebijakan RPJMD             | Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | Ket |
|----|---|----------------------------------|--|-----|
| 1  | NSPK : Mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana<br><br>Sasaran RPJMD : Terwujudnya kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana | Penyediaan informasi kebencanaan | 1. Peningkatan aksesibilitas dan diseminasi informasi dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan informasi kebencanaan yang mudah di akses oleh seluruh lapisan Masyarakat, termasuk kelompok rentan</li> <li>- Menggunakan berbagai media seperti website, aplikasi, radio dan media sosial</li> </ul> 2. Integrasi dengan perencanaan Pembangunan daerah dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadikan informasi kebencanaan sebagai dasar dalam perencanaan tata</li> </ul> |     |

| No | Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD  | Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | Ket |
|----|-----------------------|---|---|-----|
|    |                       |   | ruang dan Pembangunan berkelanjutan di daerah   |     |
| 2  |                       | Peningkatan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 1. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Daerah dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas BPBD dalam hal sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana</li> <li>- Mendorong sinergitas lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanggulangan bencana</li> </ul> 2. Peningkatan edukasi, pelatihan dan simulasi kebencanaan dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pelatihan dan simulasi secara rutin bagi Masyarakat, sekolah dan aparat pemerintah daerah</li> <li>- Mengembangkan kurikulum kebencanaan di sekolah dan program penyuluhan berbasis masyarakat</li> </ul> |     |
| 3  |                       | Pembentukan wilayah Tangguh bencana                               | 1. Peningkatan ketangguhan Masyarakat di daerah melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada Masyarakat</li> <li>- Pengembangan desa Tangguh bencana (Destana) di daerah</li> <li>- Pelatihan dan simulasi bencana secara berkala</li> </ul>   |     |
| 4  |                       | Penyelamatan korban bencana dan pemulihan pascabencana            | 1. Peningkatan kapasitas tanggap darurat bencana melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan komando dan koordinasi tangga darurat</li> </ul>  |     |

| No | Operasionalisasi<br>NSPK | Arah Kebijakan<br>RPJMD | Arah Kebijakan Renstra Badan<br>Penanggulangan Bencana<br>Daerah   | Ket |
|----|--------------------------|-------------------------|--|-----|
|    |                          |                         | <p>melalui sistem komando penanganan darurat bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan tim evakuasi, pencarian dan pertolongan yang terlatih</li> <li>- Penyiapan sarana dan prasarana tanggap darura (ambulans, tenda, logistik dna peralatan evakuasi)</li> </ul> <p>2. Pelayanan dasar bagi korban bencana melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan layanan Kesehatan darurat, air bersih dan sanitasi di Lokasi pengungsian</li> <li>- Dukungan psikososial bagi korban terdampak</li> </ul> <p>3. Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi infrastruktur dasar : jalan, jembatan, jaringan air, Listrik dan sekolah</li> <li>- Rekonstruksi berbasis pengurangan risiko bencana</li> <li>- Pelibatan Masyarakat dalam proses pemulihan untuk mempercepat pemulihan sosial-ekonomi</li> </ul> <p>4. Pendanaan dan dukungan keuangan pascabencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan dana siap pakai (DSP) dan belanja tak terduga daerah (BTT)</li> <li>- Kolaborasi dengan Lembaga dan sektor swasta</li> </ul> |     |



### 3.4 Manajemen Risiko

Manajemen risiko strategis dilakukan sebagai upaya sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan penurunan indeks risiko bencana. Dalam konteks ini, perangkat daerah mengarahkan fokus pada peningkatan kapasitas daerah, baik dari sisi kelembagaan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang sudah ditetapkan maka dilakukan manajemen risiko yang menjadi lampiran dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahapan penilaian risiko, yaitu:

- 1) penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah;
- 2) identifikasi risiko dengan melihat proses bisnis dengan regulasi yang ada;
- 3) analisis risiko;
- 4) kekuatan pengendalian;
- 5) informasi dan komunikasi; dan
- 6) pemantauan

Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko utama, seperti: keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas data risiko bencana, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Risiko-risiko ini kemudian dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya terhadap pencapaian sasaran.

Sebagai tindak lanjut, strategi mitigasi dikembangkan melalui:

- Penguatan sistem informasi risiko bencana yang akurat dan terintegrasi
- Penyusunan regulasi pendukung yang mendorong integrasi pengurangan risiko bencana (PRB) dalam kebijakan pembangunan
- Pengembangan kapasitas SDM perangkat daerah melalui pelatihan teknis
- Kolaborasi multipihak dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat
- Optimalisasi sumber pendanaan, baik dari APBD maupun sumber non-APBD (CSR, hibah).

Setiap risiko dipantau dan dikaji ulang secara berkala untuk menjamin efektivitas respons, serta mendukung pencapaian sasaran strategis dalam jangka menengah. Dengan manajemen risiko yang adaptif dan responsif, diharapkan indeks risiko bencana dapat ditekan secara signifikan seiring meningkatnya kapasitas daerah.


Tabel 3.6  
Form Risiko Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| No | Risiko Prioritas  | Kode Risiko      | Skala Risiko | Pemilik Risiko   | Penyebab   | Dampak  |
|----|---|------------------|--------------|------------------|--|---|
| a  | b   | c                | d            | e                | f  | g   |
| I  | <b>Risiko Strategis</b>   |                  |              |                  |  |   |
| 1  | Tingginya indeks risiko bencana di suatu wilayah memiliki kerentanan dan bahaya yang tinggi terhadap masyarakat   | RSO.23.05.31 .01 | 16           | Kepala Pelaksana | Rendahnya kapasitas yang dimiliki daerah berupa dokumen kebencanaan, minimnya sumber daya dan anggaran, kurangnya pelatihan tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana | Tingginya jumlah korban apabila terjadi bencana dengan kapastias yang cukup besar dan tidak tercapainya target pembangunan dalam RPJMD, renstra dan SPM |
| 2  | Kepemilikan dokumen kajian risiko bencana tidak memiliki kevalidasian yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Temanggung dikarenakan minimnya anggaran yang diberikan | RSO.23.05.31 .02 | 16           | Kepala Pelaksana | Prioritas anggaran dalam pembuatan dokumen kajian risiko dari pemerintah daerah belum optimal  | Pemetaan kerawanan di kawasan-kawasan rawan bencana di Kabupaten Temanggung tidak optimal   |
| 3  | Ketidaksiapan dalam menghadapi kejadian bencana yang besar  | RSO.23.05.31 .03 | 16           | Kepala Pelaksana | Tidak adanya dokumen rencana penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Temanggung  | Penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara masif karena belum memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana                                     |
| 4  | Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana dalam menghadapi bencana  | RSO.23.05.31 .04 | 16           | Kepala Pelaksana | Masih minimnya Desa Tangguh Bencana yang terbentuk terutama pada kawasan rawan bencana   | Tingginya risiko bencana yang terjadi   |

| No | Risiko Prioritas   | Kode Risiko     | Skala Risiko | Pemilik Risiko   | Penyebab  | Dampak  |
|----|--|-----------------|--------------|------------------|---|---|
| a  | b  | c               | d            | e                | f   | g   |
| 5  | Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan | RSO.23.05.31.05 | 12           | Kepala Pelaksana | Sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai                          | Tidak tercapainya target kinerja dalam dokumen perencanaan yang di buat |
| 6  | Nilai AKIP menjadi rendah  | RSO.23.05.31.06 | 12           | Kepala Pelaksana | Tidak ada pemantauan berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi program | Tidak tercapainya target nilai AKIP yang sudah ditetapkan               |

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1  
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra  
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.2  
Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN  | TUJUAN                    | SASARAN  | OUTCOME   | OUTPUT | INDIKATOR   | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN         | KET  |
|--|---------------------------|--|---|--------|---|--|------|
| (01)   | (02)                      | (03)   | (04)  | (05)   | (06)  | (07)                                     | (08) |
| <b>1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>                                |                           |  |   |        |   |  |      |
| - Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan | Menurunnya risiko bencana |  |   |        | Indeks Risiko Bencana (IRB)   |  |      |
|  |                           | Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana |   |        | Indeks Ketahanan Daerah   |  |      |
|  |                           |  |   |        | Persentase desa tangguh bencana   |  |      |
|  |                           |  | Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi |        | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |      |

| <b>NSPK DAN<br/>SASARAN<br/>RPJMD YANG<br/>RELEVAN</b> | <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b> | <b>OUTCOME</b>   | <b>OUTPUT</b>  | <b>INDIKATOR</b>  | <b>PROGRAM /<br/>KEGIATAN /<br/>SUBKEGIATAN</b>  | <b>KET</b>  |
|--|---------------|----------------|------------------|--|---|--|-------------|
| <i>(01)</i>  | <i>(02)</i>   | <i>(03)</i>    | <i>(04)</i>      | <i>(05)</i>  | <i>(06)</i>   | <i>(07)</i>  | <i>(08)</i> |
|  |               |                | rawan<br>bencana |  |   |  |             |
|  |               |                |                  | Terlaksananya<br>Layanan<br>Informasi Rawan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Kajian Risiko<br>Bencana (KRB) sampai dengan<br>dinyatakan sah/legal paling<br>lama dalam 1 (satu) tahun   | 1.05.03.2.01 -<br>Pelayanan<br>Informasi Rawan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota  |             |
|  |               |                |                  |  | Jumlah warga negara termasuk<br>kelompok rentan di kawasan<br>rawan bencana bencana<br>Kabupaten/Kota yang<br>memperoleh sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan<br>edukasi sesuai jenis ancaman<br>bencana yang ada di kawasan<br>tempat tinggalnya selama 1<br>(satu) tahun | 1.05.03.2.01 -<br>Pelayanan<br>Informasi Rawan<br>Bencana<br>Kabupaten/Kota  |             |
|  |               |                |                  |  | Jumlah warga negara termasuk<br>kelompok rentan di kawasan<br>rawan bencana bencana<br>Kabupaten/Kota yang<br>memperoleh sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan<br>edukasi sesuai jenis ancaman<br>bencana yang ada di kawasan   | 1.05.03.2.01.000<br>7 - Sosialisasi,<br>Komunikasi,<br>Informasi dan<br>Edukasi (KIE)<br>Rawan Bencana<br>Kabupaten/Kota<br>(Per Jenis |             |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME   | OUTPUT | INDIKATOR  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                    | KET  |
|-------------------------------------|--------|---------|---|--------|--|---|------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)  | (05)   | (06)   | (07)  | (08) |
|                                     |        |         |   |        | tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun  | Ancaman Bencana)  |      |
|                                     |        |         |   |        | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota |      |
|                                     |        |         | Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana |        | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                  | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                            |      |



| <b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b> | <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b> | <b>OUTCOME</b> | <b>OUTPUT</b>   | <b>INDIKATOR</b>   | <b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>                                | <b>KET</b>  |
|--|---------------|----------------|----------------|---|--|--|-------------|
| <i>(01)</i>                                | <i>(02)</i>   | <i>(03)</i>    | <i>(04)</i>    | <i>(05)</i>   | <i>(06)</i>  | <i>(07)</i>  | <i>(08)</i> |
|  |               |                |                | Terlaksananya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                       | 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |             |
|  |               |                |                |   | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun   | 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |             |
|  |               |                |                |   | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |             |
|  |               |                |                |   | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                               | 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |             |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN   | KET  |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--|--|------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)   | (07)   | (08) |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  | 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                   |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                   |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya   | 1.05.03.2.02.001 5 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |      |
|                                     |        |         |         |        |  |  |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN   | KET  |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--|--|------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)   | (07)   | (08) |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                    |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                           | 1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun   | 1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                           |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME   | OUTPUT   | INDIKATOR  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN   | KET  |
|-------------------------------------|--------|---------|---|--|--|--|------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)  | (05)   | (06)   | (07)   | (08) |
|                                     |        |         |   |  | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun         | 1.05.03.2.02.002<br>7 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |      |
|                                     |        |         |   |  | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  | 1.05.03.2.02.002<br>8 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota |      |
|                                     |        |         | Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |  | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana   | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   |      |
|                                     |        |         |   | Terlaksananya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                |      |

| <b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b> | <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b> | <b>OUTCOME</b> | <b>OUTPUT</b> | <b>INDIKATOR</b>   | <b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>  | <b>KET</b>  |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--|--|-------------|
| <i>(01)</i>                                | <i>(02)</i>   | <i>(03)</i>    | <i>(04)</i>    | <i>(05)</i>   | <i>(06)</i>  | <i>(07)</i>  | <i>(08)</i> |
|  |               |                |                |               | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana   | 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                      |             |
|  |               |                |                |               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota   | 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                      |             |
|  |               |                |                |               | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 1.05.03.2.03.000 2 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                       |             |
|  |               |                |                |               | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana   | 1.05.03.2.03.000 3 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |             |
|  |               |                |                |               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota   | 1.05.03.2.03.001 2 - Aktivasi Sistem Komando   |             |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME  | OUTPUT   | INDIKATOR   | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                            | KET  |
|-------------------------------------|--------|---------|--|--|---|---|------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)   | (05)   | (06)  | (07)  | (08) |
|                                     |        |         |  |  |   | Penanganan Darurat Bencana                                  |      |
|                                     |        |         | Meningkatnya koordinasi penanganan pasca bencana |  | Persentase koordinasi penanganan pasca bencana  | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                    |      |
|                                     |        |         |  | Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |      |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR   | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                       | KET  |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---|--|------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)  | (07)   | (08) |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan  | 1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana            |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 1.05.03.2.04.000 8 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota     |      |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan  | 1.05.03.2.04.001 0 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota |      |

| <b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b> | <b>TUJUAN</b> | <b>SASARAN</b> | <b>OUTCOME</b>  | <b>OUTPUT</b>  | <b>INDIKATOR</b>  | <b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>  | <b>KET</b>  |
|--|---------------|----------------|---|--|---|--|-------------|
| <i>(01)</i>                                | <i>(02)</i>   | <i>(03)</i>    | <i>(04)</i>   | <i>(05)</i>  | <i>(06)</i>   | <i>(07)</i>  | <i>(08)</i> |
|  |               |                | Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana |  | Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   |             |
|  |               |                |   | Terlaksananya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana           | 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                |             |
|  |               |                |   |  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana           | 1.05.03.2.03.000 9 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |             |

Sumber : SIPD Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung memiliki tujuan perangkat daerah yaitu menurunkan risiko bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRB). Sasaran untuk mendukung tujuan yaitu meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Persentase Desa Tangguh Bencana.

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang hendak dicapai dalam jangka menengah sebagai penjabaran dari visi dan misi perangkat daerah. Dalam konteks sub urusan kebencanaan, tujuan strategis diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan daerah dan masyarakat terhadap ancaman bencana, melalui penguatan sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana serta memperkuat sistem penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Sasaran merupakan penjabaran lebih terukur dari tujuan, yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam periode lima tahun Renstra. Sasaran ditetapkan untuk menjamin ketercapaian tujuan secara efektif melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah.

Tabel 4.3  
Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                      | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | PERANGK<br>AT<br>DAERAH   | KET  |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---|------|
|   |  |                               | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |   |      |
|   |  |                               | TAR<br>GET                      | PAGU                 | TAR<br>GET | PAGU                 | TAR<br>GET | PAGU                 | TAR<br>GET | PAGU                 | TAR<br>GET | PAGU                 |   |      |
| (01)  | (02)   | (03)                          | (04)                            | (05)                 | (06)       | (07)                 | (08)       | (09)                 | (10)       | (11)                 | (12)       | (13)                 | (14)  | (15) |
| 1.05 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN BIDANG<br>KETENTERAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |  |                               |                                 | 3.758.650.<br>054,00 |            | 3.781.934.<br>116,00 |            | 3.840.438.<br>638,00 |            | 3.944.074.<br>278,00 |            | 3.934.627.<br>384,00 |   |      |
| 1.05.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                  |  |                               |                                 | 2.703.822.<br>054,00 |            | 2.726.367.<br>736,00 |            | 2.770.199.<br>888,00 |            | 2.853.715.<br>038,00 |            | 2.843.504.<br>892,00 |   |      |
| Meningkatnya akuntabilitas<br>kinerja keuangan, administrasi<br>umum dan kepegawaian                            | Persentase ketersediaan<br>administrasi keuangan, umum<br>dan jasa penunjang perangkat<br>daerah | 100                           | 100                             | 2.703.822.<br>054,00 | 100        | 2.726.367.<br>736,00 | 100        | 2.770.199.<br>888,00 | 100        | 2.853.715.<br>038,00 | 100        | 2.843.504.<br>892,00 | 1.05.0.00.0<br>.00.04.000<br>0 - Badan<br>Penanggul<br>angan<br>Bencana<br>Daerah |      |
| 1.05.01.2.02 - Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah  |  |                               |                                 | 2.134.984.<br>230,00 |            | 2.134.984.<br>230,00 |            | 2.134.984.<br>230,00 |            | 2.134.984.<br>230,00 |            | 2.134.984.<br>230,00 |   |      |
| Terlaksananya administrasi<br>keuangan perangkat daerah   | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN   | 21                            | 31                              | 2.134.984.<br>230,00 | 31         | 2.134.984.<br>230,00 | 31         | 2.134.984.<br>230,00 | 31         | 2.134.984.<br>230,00 | 31         | 2.134.984.<br>230,00 |   |      |
| 1.05.01.2.02.0001 -<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   |  |                               |                                 | 2.134.984.<br>230,00 |            | 2.134.984.<br>230,00 |            | 2.134.984.<br>230,00 |            | 2.134.984.<br>230,00 |            | 2.134.984.<br>230,00 |   |      |
| Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima<br>Gaji dan Tunjangan ASN   | 21                            | 31                              | 2.134.984.<br>230,00 | 31         | 2.134.984.<br>230,00 | 31         | 2.134.984.<br>230,00 | 31         | 2.134.984.<br>230,00 | 31         | 2.134.984.<br>230,00 |   |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT          | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------|------|
|   |   |                               | 2026                            |                   | 2027       |                   | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                         |      |
|   |   |                               | TAR<br>GET                      | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              |                         |      |
| (01)  | (02)  | (03)                          | (04)                            | (05)              | (06)       | (07)              | (08)       | (09)              | (10)       | (11)              | (12)       | (13)              | (14)                    | (15) |
| 1.05.01.2.05 - Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                      |   |                               |                                 | -                 |            | -                 |            | -                 |            | -                 |            | -                 |                         |      |
| Terlaksananya Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                   |                               |                                 | -                 |            | -                 |            | -                 |            | -                 |            | -                 |                         |      |
| 1.05.01.2.05.0002 -<br>Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya |   |                               |                                 | -                 |            | -                 |            | -                 |            | -                 |            | -                 |                         |      |
| Tersedianya Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                            | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan                                   |                               |                                 | -                 |            | -                 |            | -                 |            | -                 |            | -                 |                         |      |
| 1.05.01.2.06 - Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                                |   |                               |                                 | 89.335.000<br>,00 |            | 89.335.000<br>,00 |            | 89.335.000<br>,00 |            | 89.335.000<br>,00 |            | 89.335.000<br>,00 |                         |      |
| Terlaksananya Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan                           | 12                            | 12                              | 89.335.000<br>,00 | 12         | 89.335.000<br>,00 | 12         | 89.335.000<br>,00 | 12         | 89.335.000<br>,00 | 12         | 89.335.000<br>,00 |                         |      |
|   | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan | 12                            | 12                              |                   | 12         |                   | 12         |                   | 12         |                   | 12         |                   |                         |      |
|   | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                       | 12                            | 12                              |                   | 12         |                   | 12         |                   | 12         |                   | 12         |                   |                         |      |
|   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                | 15                            | 15                              |                   | 15         |                   | 15         |                   | 15         |                   | 15         |                   |                         |      |
|   | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu   | 16                            | 16                              |                   | 16         |                   | 16         |                   | 16         |                   | 16         |                   |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                           | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------|------|
|  |   |                               | 2026                            |                   | 2027       |                   | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                         |      |
|  |   |                               | TAR<br>GET                      | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              |                         |      |
| (01)   | (02)  | (03)                          | (04)                            | (05)              | (06)       | (07)              | (08)       | (09)              | (10)       | (11)              | (12)       | (13)              | (14)                    | (15) |
| 1.05.01.2.06.0001 -<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor |   |                               |                                 | 6.000.000,<br>00  |            | 6.000.000,<br>00  |            | 6.000.000,<br>00  |            | 6.000.000,<br>00  |            | 6.000.000,<br>00  |                         |      |
| Tersedianya Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                              | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan | 12                            | 12                              | 6.000.000,<br>00  | 12         | 6.000.000,<br>00  | 12         | 6.000.000,<br>00  | 12         | 6.000.000,<br>00  | 12         | 6.000.000,<br>00  |                         |      |
| 1.05.01.2.06.0004 -<br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor   |   |                               |                                 | 12.000.000<br>,00 |            | 12.000.000<br>,00 |            | 12.000.000<br>,00 |            | 12.000.000<br>,00 |            | 12.000.000<br>,00 |                         |      |
| Tersedianya Bahan Logistik<br>Kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan                                       | 12                            | 12                              | 12.000.000<br>,00 | 12         | 12.000.000<br>,00 | 12         | 12.000.000<br>,00 | 12         | 12.000.000<br>,00 | 12         | 12.000.000<br>,00 |                         |      |
| 1.05.01.2.06.0005 -<br>Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                                  |   |                               |                                 | 10.000.000<br>,00 |            | 10.000.000<br>,00 |            | 10.000.000<br>,00 |            | 10.000.000<br>,00 |            | 10.000.000<br>,00 |                         |      |
| Tersedianya Barang Cetakan<br>dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan                           | 12                            | 12                              | 10.000.000<br>,00 | 12         | 10.000.000<br>,00 | 12         | 10.000.000<br>,00 | 12         | 10.000.000<br>,00 | 12         | 10.000.000<br>,00 |                         |      |
| 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas<br>Kunjungan Tamu  |   |                               |                                 | 26.335.000<br>,00 |            | 26.335.000<br>,00 |            | 26.335.000<br>,00 |            | 26.335.000<br>,00 |            | 26.335.000<br>,00 |                         |      |
| Terlaksananya Fasilitas<br>Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu  | 16                            | 16                              | 26.335.000<br>,00 | 16         | 26.335.000<br>,00 | 16         | 26.335.000<br>,00 | 16         | 26.335.000<br>,00 | 16         | 26.335.000<br>,00 |                         |      |
| 1.05.01.2.06.0009 -<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    |   |                               |                                 | 35.000.000<br>,00 |            | 35.000.000<br>,00 |            | 35.000.000<br>,00 |            | 35.000.000<br>,00 |            | 35.000.000<br>,00 |                         |      |
| Terlaksananya<br>Penyelenggaraan Rapat   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat   | 15                            | 15                              | 35.000.000<br>,00 | 15         | 35.000.000<br>,00 | 15         | 35.000.000<br>,00 | 15         | 35.000.000<br>,00 | 15         | 35.000.000<br>,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT      | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |            |      |            |      |            |      |            |      | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-------------------------|------|
|   |   |                               | 2026                            |      | 2027       |      | 2028       |      | 2029       |      | 2030       |      |                         |      |
|   |   |                               | TAR<br>GET                      | PAGU | TAR<br>GET | PAGU | TAR<br>GET | PAGU | TAR<br>GET | PAGU | TAR<br>GET | PAGU |                         |      |
| (01)  | (02)  | (03)                          | (04)                            | (05) | (06)       | (07) | (08)       | (09) | (10)       | (11) | (12)       | (13) | (14)                    | (15) |
| Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                               |                                 |      |            |      |            |      |            |      |            |      |                         |      |
| 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |                               |                                 | -    |            | -    |            | -    |            | -    |            | -    |                         |      |
| Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               |                               |                                 | -    |            | -    |            | -    |            | -    |            | -    |                         |      |
|   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    |                               |                                 |      |            |      |            |      |            |      |            |      |                         |      |
|   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |                               |                                 |      |            |      |            |      |            |      |            |      |                         |      |
| 1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |   |                               |                                 | -    |            | -    |            | -    |            | -    |            | -    |                         |      |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |                               |                                 | -    |            | -    |            | -    |            | -    |            | -    |                         |      |
| 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel   |   |                               |                                 | -    |            | -    |            | -    |            | -    |            | -    |                         |      |
| Tersedianya Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    |                               |                                 | -    |            | -    |            | -    |            | -    |            | -    |                         |      |
| 1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |   |                               |                                 | -    |            | -    |            | -    |            | -    |            | -    |                         |      |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               |                               |                                 | -    |            | -    |            | -    |            | -    |            | -    |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT        | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|------|
|   |  |                               | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |                         |      |
|   |  |                               | TAR<br>GET                      | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               |                         |      |
| (01)  | (02)   | (03)                          | (04)                            | (05)               | (06)       | (07)               | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14)                    | (15) |
| 1.05.01.2.08 - Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah         |  |                               |                                 | 174.502.82<br>4,00 |            | 197.048.50<br>6,00 |            | 240.880.65<br>8,00 |            | 324.395.80<br>8,00 |            | 314.185.66<br>2,00 |                         |      |
| Terlaksananya Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah          | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan    | 12                            | 12                              | 174.502.82<br>4,00 | 12         | 197.048.50<br>6,00 | 12         | 240.880.65<br>8,00 | 12         | 324.395.80<br>8,00 | 12         | 314.185.66<br>2,00 |                         |      |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang Disediakan | 12                            | 12                              |                    | 12         |                    | 12         |                    | 12         |                    | 12         |                    |                         |      |
|   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>yang Disediakan                   | 12                            | 12                              |                    | 12         |                    | 12         |                    | 12         |                    | 12         |                    |                         |      |
| 1.05.01.2.08.0002 -<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik |  |                               |                                 | 36.000.000<br>,00  |            | 36.000.000<br>,00  |            | 36.000.000<br>,00  |            | 36.000.000<br>,00  |            | 36.000.000<br>,00  |                         |      |
| Tersedianya Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                       | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang Disediakan | 12                            | 12                              | 36.000.000<br>,00  | 12         | 36.000.000<br>,00  | 12         | 36.000.000<br>,00  | 12         | 36.000.000<br>,00  | 12         | 36.000.000<br>,00  |                         |      |
| 1.05.01.2.08.0003 -<br>Penyediaan Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor       |  |                               |                                 | 15.000.000<br>,00  |            | 15.000.000<br>,00  |            | 15.000.000<br>,00  |            | 15.000.000<br>,00  |            | 15.000.000<br>,00  |                         |      |
| Tersedianya Jasa Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan    | 12                            | 12                              | 15.000.000<br>,00  | 12         | 15.000.000<br>,00  | 12         | 15.000.000<br>,00  | 12         | 15.000.000<br>,00  | 12         | 15.000.000<br>,00  |                         |      |
| 1.05.01.2.08.0004 -<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                   |  |                               |                                 | 123.502.82<br>4,00 |            | 146.048.50<br>6,00 |            | 189.880.65<br>8,00 |            | 273.395.80<br>8,00 |            | 263.185.66<br>2,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|------|
|   |  |                               | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |                         |      |
|   |  |                               | TAR<br>GET                      | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               |                         |      |
| (01)  | (02)   | (03)                          | (04)                            | (05)               | (06)       | (07)               | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14)                    | (15) |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12                            | 12                              | 123.502.82<br>4,00 | 12         | 146.048.50<br>6,00 | 12         | 189.880.65<br>8,00 | 12         | 273.395.80<br>8,00 | 12         | 263.185.66<br>2,00 |                         |      |
| 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |                               |                                 | 305.000.00<br>0,00 |            | 305.000.00<br>0,00 |            | 305.000.00<br>0,00 |            | 305.000.00<br>0,00 |            | 305.000.00<br>0,00 |                         |      |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 18                            | 18                              | 305.000.00<br>0,00 | 18         | 305.000.00<br>0,00 | 18         | 305.000.00<br>0,00 | 18         | 305.000.00<br>0,00 | 18         | 305.000.00<br>0,00 |                         |      |
|   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10                            | 10                              |                    | 10         |                    | 10         |                    | 10         |                    | 10         |                    |                         |      |
|   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 5                             | 1                               |                    | 1          |                    | 5          |                    | 5          |                    | 5          |                    |                         |      |
| 1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |                               |                                 | 171.000.00<br>0,00 |            | 171.000.00<br>0,00 |            | 171.000.00<br>0,00 |            | 171.000.00<br>0,00 |            | 171.000.00<br>0,00 |                         |      |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 18                            | 18                              | 171.000.00<br>0,00 | 18         | 171.000.00<br>0,00 | 18         | 171.000.00<br>0,00 | 18         | 171.000.00<br>0,00 | 18         | 171.000.00<br>0,00 |                         |      |
| 1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi   |  |                               |                                 | 123.000.00<br>0,00 |            | 123.000.00<br>0,00 |            | 123.000.00<br>0,00 |            | 123.000.00<br>0,00 |            | 123.000.00<br>0,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | PERANGK<br>AT<br>DAERAH   | KET  |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---|------|
|  |   |                               | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |   |      |
|  |   |                               | TAR<br>GET                      | PAGU                 | TAR<br>GET | PAGU                 | TAR<br>GET | PAGU                 | TAR<br>GET | PAGU                 | TAR<br>GET | PAGU                 |   |      |
| (01)   | (02)  | (03)                          | (04)                            | (05)                 | (06)       | (07)                 | (08)       | (09)                 | (10)       | (11)                 | (12)       | (13)                 | (14)  | (15) |
| Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya  |   |                               |                                 |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |   |      |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                    | 5                             | 1                               | 123.000.00<br>0,00   | 1          | 123.000.00<br>0,00   | 5          | 123.000.00<br>0,00   | 5          | 123.000.00<br>0,00   | 5          | 123.000.00<br>0,00   |   |      |
| 1.05.01.2.09.0011 -<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya |   |                               |                                 | 11.000.000<br>,00    |            | 11.000.000<br>,00    |            | 11.000.000<br>,00    |            | 11.000.000<br>,00    |            | 11.000.000<br>,00    |   |      |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya       | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi | 10                            | 10                              | 11.000.000<br>,00    | 10         | 11.000.000<br>,00    | 10         | 11.000.000<br>,00    | 10         | 11.000.000<br>,00    | 10         | 11.000.000<br>,00    |   |      |
| 1.05.03 - PROGRAM<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA   |   |                               |                                 | 1.054.828.<br>000,00 |            | 1.055.566.<br>380,00 |            | 1.070.238.<br>750,00 |            | 1.090.359.<br>240,00 |            | 1.091.122.<br>492,00 |   |      |
| Meningkatnya koordinasi<br>penanganan pasca bencana  | Persentase koordinasi<br>penanganan pasca bencana   | 0                             | 100                             | 210.965.60<br>0,00   | 100        | 211.113.27<br>6,00   | 100        | 214.047.75<br>0,00   | 100        | 218.071.84<br>8,00   | 100        | 218.224.49<br>8,00   | 1.05.0.00.0<br>.00.04.000<br>0 - Badan<br>Penanggul<br>angan<br>Bencana<br>Daerah |      |
| 1.05.03.2.04 - Penataan<br>Sistem Dasar<br>Penanggulangan Bencana  |   |                               |                                 | 210.965.60<br>0,00   |            | 211.113.27<br>6,00   |            | 214.047.75<br>0,00   |            | 218.071.84<br>8,00   |            | 218.224.49<br>8,00   |   |      |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|------|
|  |  |                               | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |                         |      |
|  |  |                               | TAR<br>GET                      | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               |                         |      |
| (01)   | (02)   | (03)                          | (04)                            | (05)               | (06)       | (07)               | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14)                    | (15) |
| Terlaksananya Penataan<br>Sistem Dasar<br>Penanggulagnan Bencana   | Jumlah penyelesaian kegiatan<br>pascabencana di semua sektor<br>sesuai berdasarkan Rencana<br>Rehabilitasi dan Rekontruksi<br>Pascabencana (R3P)<br>Kabupaten/Kota yang dilegalkan   | 1                             | 1                               | 210.965.60<br>0,00 | 1          | 211.113.27<br>6,00 | 1          | 214.047.75<br>0,00 | 1          | 218.071.84<br>8,00 | 1          | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |
|  | Jumlah Aparatur BPBD<br>Kabupaten/Kota dan lintas<br>perangkat daerah<br>Kabupaten/Kota yang memiliki<br>kemampuan teknis dalam<br>menyusun dokumen Pengkajian<br>Kebutuhan Pascabencana<br>(JITUPASNA) dan Rencana<br>Rehabilitasi dan Rekonstruksi<br>Pascabencana (R3P) | 0                             | 30                              |                    | 50         |                    | 50         |                    | 50         |                    | 50         |                    |                         |      |
| 1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan<br>Teknis Pasca Bencana<br>Kabupaten/Kota  |  |                               |                                 | 75.965.600<br>,00  |            | 76.113.276<br>,00  |            | 79.047.750<br>,00  |            | 83.071.848<br>,00  |            | 83.224.498<br>,00  |                         |      |
| Tersedianya Aparatur BPBD<br>Kabupaten/Kota dan lintas<br>perangkat daerah<br>Kabupaten/Kota yang memiliki<br>kemampuan teknnis dalam<br>menyusun dokumen<br>Pengkajian Kebutuhan<br>Pascabencana (JITUPASNA)<br>dan Dokumen Rencana<br>Rehabilitasi dan Rekontruksi<br>Pascabencana (R3P) | Jumlah Aparatur BPBD<br>Kabupaten/Kota dan lintas<br>perangkat daerah<br>Kabupaten/Kota yang memiliki<br>kemampuan teknis dalam<br>menyusun dokumen Pengkajian<br>Kebutuhan Pascabencana<br>(JITUPASNA) dan Rencana<br>Rehabilitasi dan Rekonstruksi<br>Pascabencana (R3P) | 0                             | 30                              | 75.965.600<br>,00  | 50         | 76.113.276<br>,00  | 50         | 79.047.750<br>,00  | 50         | 83.071.848<br>,00  | 50         | 83.224.498<br>,00  |                         |      |
| 1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi<br>penanganan Pascabencana<br>Kabupaten/Kota  |  |                               |                                 | 135.000.00<br>0,00 |            | 135.000.00<br>0,00 |            | 135.000.00<br>0,00 |            | 135.000.00<br>0,00 |            | 135.000.00<br>0,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|------|
|  |   |                               | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |                         |      |
|  |   |                               | TAR<br>GET                      | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               |                         |      |
| (01)   | (02)  | (03)                          | (04)                            | (05)               | (06)       | (07)               | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14)                    | (15) |
| Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 1                             | 1                               | 135.000.00<br>0,00 | 1          | 135.000.00<br>0,00 | 1          | 135.000.00<br>0,00 | 1          | 135.000.00<br>0,00 | 1          | 135.000.00<br>0,00 |                         |      |
| Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana  | Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana   | 0                             | 100                             | 210.965.60<br>0,00 | 100        | 211.113.27<br>6,00 | 100        | 214.047.75<br>0,00 | 100        | 218.071.84<br>8,00 | 100        | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  |   |                               |                                 | 421.931.20<br>0,00 |            | 422.226.55<br>2,00 |            | 428.095.50<br>0,00 |            | 436.143.69<br>6,00 |            | 436.448.99<br>6,00 |                         |      |
| Terlaksananya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | 60                            | 100                             | 210.965.60<br>0,00 | 100        | 211.113.27<br>6,00 | 100        | 214.047.75<br>0,00 | 100        | 218.071.84<br>8,00 | 100        | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  |   |                               |                                 | 210.965.60<br>0,00 |            | 211.113.27<br>6,00 |            | 214.047.75<br>0,00 |            | 218.071.84<br>8,00 |            | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|------|
|  |   |                               | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |                         |      |
|  |   |                               | TAR<br>GET                      | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               |                         |      |
| (01)   | (02)  | (03)                          | (04)                            | (05)               | (06)       | (07)               | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14)                    | (15) |
| Terdistribusinya Logistik<br>Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Bencana   | Jumlah Korban Bencana yang<br>Mendapatkan Distribusi Logistik<br>Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Bencana  | 60                            | 100                             | 210.965.60<br>0,00 | 100        | 211.113.27<br>6,00 | 100        | 214.047.75<br>0,00 | 100        | 218.071.84<br>8,00 | 100        | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |
| Meningkatnya layanan<br>penyelamatan dan evakuasi<br>korban bencana        | Persentase Warga Negara yang<br>memperoleh layanan<br>penyelamatan dan evakuasi<br>korban bencana   | 100                           | 100                             | 210.965.60<br>0,00 | 100        | 211.113.27<br>6,00 | 100        | 214.047.75<br>0,00 | 100        | 218.071.84<br>8,00 | 100        | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.03 - Pelayanan<br>Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Bencana    |   |                               |                                 | 421.931.20<br>0,00 |            | 422.226.55<br>2,00 |            | 428.095.50<br>0,00 |            | 436.143.69<br>6,00 |            | 436.448.99<br>6,00 |                         |      |
| Terlaksananya Layanan<br>Penyelamatan dan Evakuasi<br>Korban Bencana       | Jumlah Dokumen SK Penetapan<br>Status Darurat Bencana dan<br>SKPDB yang Ditetapkan Paling<br>Lama 1x24 Jam berdasarkan<br>Hasil Dokumen Laporan Kaji<br>Cepat | 2                             | 12                              | 210.965.60<br>0,00 | 12         | 211.113.27<br>6,00 | 12         | 214.047.75<br>0,00 | 12         | 218.071.84<br>8,00 | 12         | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |
|  | Jumlah Korban yang Berhasil<br>Ditemukan, Ditolong, dan<br>Dievakuasi Per Jenis Kejadian<br>Bencana   | 60                            | 60                              |                    | 60         |                    | 60         |                    | 60         |                    | 60         |                    |                         |      |
|  | Jumlah Laporan Pelaksanaan<br>Aktivasi Sistem Komando<br>Penanganan Darurat Bencana<br>Kanupaten/Kota   | 2                             | 2                               |                    | 2          |                    | 2          |                    | 2          |                    | 2          |                    |                         |      |
| 1.05.03.2.03.0002 - Respon<br>Cepat Darurat Bencana<br>Kabupaten/Kota      |   |                               |                                 | 70.000.000<br>,00  |            | 75.000.000<br>,00  |            | 85.000.000<br>,00  |            | 90.000.000<br>,00  |            | 95.000.000<br>,00  |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------|------|
|  |  |                               | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                         |      |
|  |  |                               | TAR<br>GET                      | PAGU           | TAR<br>GET | PAGU           | TAR<br>GET | PAGU           | TAR<br>GET | PAGU           | TAR<br>GET | PAGU           |                         |      |
| (01)   | (02)   | (03)                          | (04)                            | (05)           | (06)       | (07)           | (08)       | (09)           | (10)       | (11)           | (12)       | (13)           | (14)                    | (15) |
| Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 2                             | 12                              | 70.000.000,00  | 12         | 75.000.000,00  | 12         | 85.000.000,00  | 12         | 90.000.000,00  | 12         | 95.000.000,00  |                         |      |
| 1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                    |  |                               |                                 | 100.000.000,00 |            | 100.000.000,00 |            | 100.000.000,00 |            | 100.000.000,00 |            | 100.000.000,00 |                         |      |
| Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana   | 60                            | 60                              | 100.000.000,00 | 60         | 100.000.000,00 | 60         | 100.000.000,00 | 60         | 100.000.000,00 | 60         | 100.000.000,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana   |  |                               |                                 | 40.965.600,00  |            | 36.113.276,00  |            | 29.047.750,00  |            | 28.071.848,00  |            | 23.224.498,00  |                         |      |
| Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota   | 2                             | 2                               | 40.965.600,00  | 2          | 36.113.276,00  | 2          | 29.047.750,00  | 2          | 28.071.848,00  | 2          | 23.224.498,00  |                         |      |
| Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana  | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana  | 100                           | 100                             | 210.965.600,00 | 100        | 211.113.276,00 | 100        | 214.047.750,00 | 100        | 218.071.848,00 | 100        | 218.224.500,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  |  |                               |                                 | 210.965.600,00 |            | 211.113.276,00 |            | 214.047.750,00 |            | 218.071.848,00 |            | 218.224.500,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|------|
|   |   |                               | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |                         |      |
|   |   |                               | TAR<br>GET                      | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               |                         |      |
| (01)  | (02)  | (03)                          | (04)                            | (05)               | (06)       | (07)               | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14)                    | (15) |
| Terlaksananya Layanan<br>Informasi Rawan Bencana<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah warga negara termasuk<br>kelompok rentan di kawasan<br>rawan bencana bencana<br>Kabupaten/Kota yang<br>memperoleh sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan<br>edukasi sesuai jenis ancaman<br>bencana yang ada di kawasan<br>tempat tinggalnya selama 1<br>(satu) tahun | 0                             | 1500                            | 210.965.60<br>0,00 | 500        | 211.113.27<br>6,00 | 1500       | 214.047.75<br>0,00 | 500        | 218.071.84<br>8,00 | 1500       | 218.224.50<br>0,00 |                         |      |
|   | Jumlah dokumen Kajian Risiko<br>Bencana (KRB) sampai dengan<br>dinyatakan sah/legal paling lama<br>dalam 1 (satu) tahun   | 1                             | 0                               |                    | 1          |                    | 0          |                    | 1          |                    | 0          |                    |                         |      |
| 1.05.03.2.01.0007 -<br>Sosialisasi, Komunikasi,<br>Informasi dan Edukasi (KIE)<br>Rawan Bencana<br>Kabupaten/Kota (Per Jenis<br>Ancaman Bencana)  |   |                               |                                 | 210.965.60<br>0,00 |            | 61.000.000<br>,00  |            | 214.047.75<br>0,00 |            | 70.000.000<br>,00  |            | 218.224.50<br>0,00 |                         |      |
| Terlaksananya sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan<br>edukasi (KIE) rawan bencana<br>bagi warga negara termasuk<br>kelompok rentan per jenis<br>ancaman bencana sesuai jenis<br>ancaman bencana yang ada di<br>kawasan tempat tinggalnya | Jumlah warga negara termasuk<br>kelompok rentan di kawasan<br>rawan bencana bencana<br>Kabupaten/Kota yang<br>memperoleh sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan<br>edukasi sesuai jenis ancaman<br>bencana yang ada di kawasan<br>tempat tinggalnya selama 1<br>(satu) tahun | 0                             | 1500                            | 210.965.60<br>0,00 | 500        | 61.000.000<br>,00  | 1500       | 214.047.75<br>0,00 | 500        | 70.000.000<br>,00  | 1500       | 218.224.50<br>0,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.01.0008 -<br>Penyusunan Kajian Risiko<br>Bencana Kabupaten/Kota   |   |                               |                                 | -                  |            | 150.113.27<br>6,00 |            | -                  |            | 148.071.84<br>8,00 |            | -                  |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                      | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------|------|
|   |  |                               | 2026                            |                    | 2027       |                    | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                    |                         |      |
|   |  |                               | TAR<br>GET                      | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               |                         |      |
| (01)  | (02)   | (03)                          | (04)                            | (05)               | (06)       | (07)               | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)               | (14)                    | (15) |
| Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal                              | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun   | 1                             | 0                               | -                  | 1          | 150.113.27<br>6,00 | 0          | -                  | 1          | 148.071.84<br>8,00 | 0          | -                  |                         |      |
| Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana  | 100                           | 100                             | 210.965.60<br>0,00 | 100        | 211.113.27<br>6,00 | 100        | 214.047.75<br>0,00 | 100        | 218.071.84<br>8,00 | 100        | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                          |  |                               |                                 | 210.965.60<br>0,00 |            | 211.113.27<br>6,00 |            | 214.047.75<br>0,00 |            | 218.071.84<br>8,00 |            | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |
| Terlaksananya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                             | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya   | 0                             | 1                               | 210.965.60<br>0,00 | 2          | 211.113.27<br>6,00 | 2          | 214.047.75<br>0,00 | 2          | 218.071.84<br>8,00 | 1          | 218.224.49<br>8,00 |                         |      |
|   | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  |                               |                                 |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                         |      |
|   | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 0                             | 100                             |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                    |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------|------|
|  |  |                               | 2026                            |                   | 2027       |                    | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                         |      |
|  |  |                               | TAR<br>GET                      | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              |                         |      |
| (01)   | (02)   | (03)                          | (04)                            | (05)              | (06)       | (07)               | (08)       | (09)              | (10)       | (11)              | (12)       | (13)              | (14)                    | (15) |
|  | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 4                             | 4                               |                   | 4          |                    | 5          |                   | 5          |                   | 4          |                   |                         |      |
|  | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun   | 0                             | 1                               |                   | 0          |                    | 0          |                   | 0          |                   | 1          |                   |                         |      |
|  | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                       | 0                             | 1                               |                   | 0          |                    | 0          |                   | 0          |                   | 1          |                   |                         |      |
| 1.05.03.2.02.0015 -<br>Penyediaan Peralatan<br>Perlindungan dan<br>Kesiapsiagaan Terhadap<br>Bencana kabupaten/kota              |  |                               |                                 | 56.965.600<br>,00 |            | 106.113.27<br>6,00 |            | 89.047.750<br>,00 |            | 93.071.848<br>,00 |            | 58.224.498<br>,00 |                         |      |
| Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                               | 0                             | 1                               | 56.965.600<br>,00 | 2          | 106.113.27<br>6,00 | 2          | 89.047.750<br>,00 | 2          | 93.071.848<br>,00 | 1          | 58.224.498<br>,00 |                         |      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                   |            |                    |            |                    |            |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------|------|
|  |  |                               | 2026                            |                   | 2027       |                   | 2028       |                    | 2029       |                    | 2030       |                   |                         |      |
|  |  |                               | TAR<br>GET                      | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU               | TAR<br>GET | PAGU              |                         |      |
| (01)   | (02)   | (03)                          | (04)                            | (05)              | (06)       | (07)              | (08)       | (09)               | (10)       | (11)               | (12)       | (13)              | (14)                    | (15) |
| 1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota  |  |                               |                                 | 25.000.000<br>,00 |            | 25.000.000<br>,00 |            | 25.000.000<br>,00  |            | 25.000.000<br>,00  |            | 25.000.000<br>,00 |                         |      |
| Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 0                             | 100                             | 25.000.000<br>,00 | 100        | 25.000.000<br>,00 | 100        | 25.000.000<br>,00  | 100        | 25.000.000<br>,00  | 100        | 25.000.000<br>,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana   |  |                               |                                 | 80.000.000<br>,00 |            | 80.000.000<br>,00 |            | 100.000.00<br>0,00 |            | 100.000.00<br>0,00 |            | 80.000.000<br>,00 |                         |      |
| Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana  | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                           | 4                             | 4                               | 80.000.000<br>,00 | 4          | 80.000.000<br>,00 | 5          | 100.000.00<br>0,00 | 5          | 100.000.00<br>0,00 | 4          | 80.000.000<br>,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota   |  |                               |                                 | 29.000.000<br>,00 |            | -                 |            | -                  |            | -                  |            | 35.000.000<br>,00 |                         |      |
| Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal  | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun   | 0                             | 1                               | 29.000.000<br>,00 | 0          | -                 | 0          | -                  | 0          | -                  | 1          | 35.000.000<br>,00 |                         |      |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT   | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT  | BASEL<br>INE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |      |            |      |            |      |            |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH | KET  |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-------------------|-------------------------|------|
|  |  |                               | 2026                            |                   | 2027       |      | 2028       |      | 2029       |      | 2030       |                   |                         |      |
|  |  |                               | TAR<br>GET                      | PAGU              | TAR<br>GET | PAGU | TAR<br>GET | PAGU | TAR<br>GET | PAGU | TAR<br>GET | PAGU              |                         |      |
| (01)   | (02)   | (03)                          | (04)                            | (05)              | (06)       | (07) | (08)       | (09) | (10)       | (11) | (12)       | (13)              | (14)                    | (15) |
| 1.05.03.2.02.0027 -<br>Penyusunan Rencana<br>Penanggulangan Bencana<br>Kabupaten/Kota  |  |                               |                                 | 20.000.000<br>,00 |            | -    |            | -    |            | -    |            | 20.000.000<br>,00 |                         |      |
| Penanggulangan Bencana<br>(RPB) Kabupaten/Kota yang<br>sah dan legal   | Jumlah dokumen Rencana<br>Penanggulangan Bencana<br>(RPB) Kabupaten/Kota sampai<br>dengan dinyatakan sah/legal<br>paling lama dalam 1 (satu)<br>tahun        | 0                             | 1                               | 20.000.000<br>,00 | 0          | -    | 0          | -    | 0          | -    | 1          | 20.000.000<br>,00 |                         |      |
| 1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan<br>Pencegahan dan Mitigasi<br>Bencana Kabupaten/Kota   |  |                               |                                 | -                 |            | -    |            | -    |            | -    |            | -                 |                         |      |
| Terlaksananya Pelatihan<br>Pencegahan dan Mitigasi<br>untuk warga negara termasuk<br>kelompok rentan di kawasan<br>rawan bencana<br>Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk<br>kelompok rentan di kawasan<br>rawan bencana Kabupaten/Kota<br>yang mengikuti pelatihan<br>pencegahan dan mitigasi<br>bencana |                               |                                 | -                 |            | -    |            | -    |            | -    |            | -                 |                         |      |

Sumber : SIPD Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan tabel 4.3. diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung memiliki 2 program, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program penanggulangan bencana. Untuk program penunjang urusan pemerintah daerah memiliki 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan dalam menunjang program tersebut. Untuk program penanggulangan bencana memiliki 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan. Total pagu anggaran untuk kedua program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Tahun 2026 → Rp 2.703.822.054
  - Tahun 2027 → Rp 2.726.367.736
  - Tahun 2028 → Rp 2.770.199.888
  - Tahun 2029 → Rp 2.853.715.038
  - Tahun 2030 → Rp 2.843.504.892
2. Program Penanggulangan Bencana
  - Tahun 2026 → Rp 1.054.828.000
  - Tahun 2027 → Rp 1.055.566.380
  - Tahun 2028 → Rp 1.070.238.752
  - Tahun 2029 → Rp 1.090.359.241
  - Tahun 2030 → Rp 1.091.122.492

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, disusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sesuai dengan kewenangan serta peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyelenggaraan sub urusan kebencanaan. Program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional, khususnya dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat dan wilayah terhadap bencana.

Rencana pembiayaan disusun secara berkelanjutan, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan. Proyeksi pendanaan juga

mempertimbangkan potensi kebutuhan darurat serta fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kebencanaan yang tidak terduga.

Tabel 4.4  
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO  | PROGRAM PRIORITAS                        | OUTCOME   | KEGIATAN / SUBKEGIATAN  | KETERANGAN |
|---|--|---|---|------------|
| (01)  | (02)                                     | (03)  | (04)  | (05)       |
| <b>1.05.0.00.0.00.04.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b> |  |   |   |            |
| 1.  | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   |            |
|   |  |   | 1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |            |
|   |  |   | 1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota   |            |
|   |  | Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  |            |
|   |  |   | 1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                           |            |
|   |  |   | 1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana  |            |

| NO   | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME   | KEGIATAN / SUBKEGIATAN  | KETERANGAN |
|------|-------------------|---|---|------------|
| (01) | (02)              | (03)  | (04)  | (05)       |
|      |                   |   | 1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                |            |
|      |                   |   | 1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                    |            |
|      |                   | Meningkatnya layanan pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana | 1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                               |            |
|      |                   |   | 1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota |            |

Sumber : SIPD Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan tabel 4.4. diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mendapatkan program prioritas Pembangunan daerah yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program prioritasnya adalah pencegahan dan mitigasi bencana alam dengan strategi :

1. Identifikasi dan pembuatan peta rawan bencana;
2. Pembentukan desa Tangguh bencana;
3. Peningkatan kapasitas relawan bencana;
4. Penyediaan peralatan/bantuan pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam;
5. Penyediaan early warning system.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, serta menanggapi tantangan dan kebutuhan strategis yang dihadapi masyarakat, Pemerintah Daerah menetapkan sejumlah program prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Program prioritas pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan sebelumnya, potensi unggulan daerah, dan arah kebijakan nasional. Seluruh program dirancang secara integratif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta berorientasi pada pencapaian target pembangunan jangka menengah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).

Sebagai bagian dari strategi peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi melalui kewenangan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, menetapkan sejumlah program yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Delegasi ini bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pembangunan yang lebih dekat dengan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Delegasi kewenangan ini dilakukan dalam semangat desentralisasi asimetris, dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan, karakteristik wilayah, dan kesiapan daerah dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Melalui pendekatan kolaboratif antara

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, program delegasi diarahkan untuk memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kabupaten Temanggung mendapatkan program delegasi Gubernur yaitu :

- 1. Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok Masyarakat;
- 2. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.

Dengan adanya program delegasi Gubernur tersebut di harapkan Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan program delegasi yang tepat guna dan berbasis kolaborasi, Pemerintah Kabupaten siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan visi pembangunan provinsi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di daerah.

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| NO   | INDIKATOR  | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |        |       |      |       |      | KET  |
|------|--|--------|---------------------|--------------|--------|-------|------|-------|------|------|
|      |  |        |                     | 2025         | 2026   | 2027  | 2028 | 2029  | 2030 |      |
| (01) | (02)   | (03)   | (04)                | (05)         | (06)   | (07)  | (08) | (09)  | (10) | (11) |
|      | 1.05.0.00.0.00.04.000<br>0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah |        |                     |              |        |       |      |       |      |      |
| 1.   | Indeks Risiko Bencana (IRB)                                      | Angka  | 105,76              | 105,16       | 101,48 | 97,93 | 94,5 | 91,19 | 88   |      |
| 2.   | Indeks Ketahanan Daerah  | Angka  | 0,58                | 0,6          | 0,61   | 0,62  | 0,63 | 0,64  | 0,65 |      |

Sumber : SIPD Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk menilai tingkat ketahanan suatu wilayah terhadap potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas dalam menghadapi bencana atau gangguan lainnya. IKD memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan dan kemampuan daerah dalam mengelola risiko serta meningkatkan ketahanan daerah secara berkelanjutan.

Penilaian IKD dilakukan secara periodik dan berbasis data empiris, dengan melibatkan berbagai sektor seperti pemerintahan daerah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Hasil dari IKD dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana, serta penguatan sistem ketahanan daerah dalam berbagai aspek, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dengan memahami nilai dan dimensi IKD, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi area prioritas yang perlu diperbaiki serta memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menciptakan daerah yang lebih tangguh dan resilien dalam menghadapi tantangan masa depan.

Target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Temanggung sudah tertera pada tabel di atas, capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 0,58. Adapun rentan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari 0-1 dengan satuan angka.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah dengan mempertimbangkan berbagai faktor penyebab, potensi dampak, dan kapasitas penanggulangan. IRB disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kerentanan suatu daerah terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersumber dari alam, non-alam, maupun sosial.

IRB disusun berdasarkan tiga komponen utama:

1. Bahaya (Hazard): potensi terjadinya bencana, seperti gempa bumi, banjir, longsor, kekeringan, atau bencana sosial lainnya.
2. Kerentanan (Vulnerability): kondisi yang membuat masyarakat atau wilayah rentan terhadap dampak bencana, termasuk aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan.
3. Kapasitas (Capacity): kemampuan suatu wilayah dalam melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dari bencana.



Dengan mengintegrasikan ketiga komponen ini, IRB mampu menunjukkan tingkat risiko secara kuantitatif dan kualitatif di setiap daerah. Nilai IRB digunakan sebagai acuan penting dalam:

- Perencanaan pembangunan daerah yang berwawasan risiko,
- Penentuan prioritas pengurangan risiko bencana (PRB),
- Alokasi sumber daya dan intervensi program berbasis risiko,
- Dan pelaporan kinerja penanggulangan bencana secara nasional maupun daerah.

Penggunaan IRB sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Melalui pemetaan risiko yang akurat, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi masyarakat, mengurangi potensi kerugian, dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana di masa depan.

Perhitungan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) memiliki korelasi yang negatif, sehingga semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana maka akan semakin baik untuk daerah tersebut.

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030

| NO  | INDIKATOR   | SATUAN | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET  |
|-----|---|--------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     |   |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (1) | (2)   | (3)    | (4)          | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10) |
| 1   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | %      | 100%         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      |
| 2   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | %      | 100%         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      |
| 3   | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | %      | 100%         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      |

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung memiliki indikator kinerja kunci (IKK). Ada 3 indikator kinerja kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tujuan dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sub Urusan Kebencanaan adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah, baik dalam aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 tercapai 100% semua dari total 3 indikator kinerja kunci yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk target capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025-2030 sebesar 100%.

Tabel 4.7  
Daftar Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional

| N O | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL   | PROGRA M PD                 | SUB KEGIATAN  | ANGGARAN    |             |             |             |             | KETERANGAN   |
|-----|--|-----------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|     |  |                             |   | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |  |
| 1   | Penanggulangan Kemiskinan  |                             |   |             |             |             |             |             |  |
|     | Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | Program Penanggulan Bencana | Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota | 210.965.600 | 211.113.276 | 214.047.750 | 218.071.848 | 218.224.498 | Untuk bantuan penanganan bencana berupa logistik permakan dan bantuan bahan bangunan ringan (BBR) untuk korban bencana dengan ketentuan yang sudah di tentukan |
|     |  |                             | Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota                             | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 | 135.000.000 |  |

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN) pada dasarnya diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, mengurangi risiko kerugian akibat bencana, serta melindungi masyarakat dan infrastruktur strategis negara. Berikut gambaran program yang bisa dilakukan BPBD :

1. Program Penanggulangan Bencana dengan sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota.
2. Program Penanggulangan Bencana dengan sub kegiatan koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota

Dengan implementasi program tersebut, BPBD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Program Strategis Nasional sekaligus menjaga ketahanan pembangunan daerah. Keberadaan PSN yang tangguh bencana akan memperkuat daya saing daerah, mendukung

pencapaian target RPJMN, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Temanggung



TOTOK NURSETYANTO, S.STP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19830530 200112 1 005

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

*Dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk Responsif Gender lebih dari 2% dari total anggaran yang ada.*

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan

(*improving*) pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 19 September 2025

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Temanggung



TOTOK NURSETYANTO, S.STP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19830530 200112 1 005

Lampiran :

1. Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
2. Pohon Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
3. Form Risiko Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung